

**ANGGARAN DASAR**  
**PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA**  
**(PERKASINDO)**



**Periode**  
**2023-2028**

## **BAB I**

### **NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

Perkumpulan ini dinamakan PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA (atau dalam bahasa Inggris : *INDONESIAN ASSOCIATION OF NATIONAL CONTRACTORS*) yang disingkat dengan PERKASINDO.

#### **Pasal 2**

##### **Kedudukan**

PERKASINDO berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia

#### **Pasal 3**

##### **Waktu**

PERKASINDO didirikan pada tanggal 10 November 2017 untuk waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB II**

### **ASAS, LANDASAN, SIFAT, KODE ETIK**

#### **Pasal 4**

##### **Asas**

Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia (PERKASINDO) berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

#### **Pasal 5**

##### **Landasan**

Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia (PERKASINDO) berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Sifat**

Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia (PERKASINDO) bersifat Independen, Profesional, tidak berhaluan, tidak berpihak kepada perorangan, kelompok dan atau lembaga/instansi manapun dan terbuka bagi semua pelaku jasa konstruksi tanpa membedakan suka bangsa, ras, jenis kelamin, agama, kecuali semata-mata memihak kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan anggota.

### **Pasal 7**

#### **Kode Etika**

1. Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia (PERKASINDO) memiliki KODE ETIK dalam bertindak yaitu jujur, cerdas, santun, taat hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, bertanggungjawab, kesetaraan dan kesetiakawanan.
2. Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KODE ETIK.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 8**

#### **Tujuan**

Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia bertujuan:

1. Menghimpun Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi di dalam satu wadah Perkumpulan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Mewujudkan Badan Usaha Pelaksana Konstruksi yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
3. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota;
4. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat;
5. Menumbuhkan iklim usaha Jasa Konstruksi yang kondusif;
6. Meningkatkan tertib pembangunan;
7. Meningkatkan mutu dan kemampuan Anggota sebagai salah satu Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
8. Meningkatkan Kemitraan sesama Anggota;
9. Membina para anggota agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati KODE ETIK serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan usaha.

### **Pasal 9**

## **Fungsi**

Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia berfungsi:

1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi sesama anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi;
2. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama;
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota;
4. Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan anggota;
5. Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
6. Menyenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota;
7. Menyenggarakan hubungan aktif dengan pelaku jasa konstruksi yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional;
8. Berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan terkait jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **ATRIBUT ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

##### **Atribut**

1. Perkumpulan Kontraktor Nasional Indonesia (PERKASINDO) mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, hymne dan mars.
2. Bentuk, arti, fungsi dan tata pemakaian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA**

#### **Pasal 11**

##### **Keanggotaan**

1. Anggota PERKASINDO adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah terdaftar dan terlebih dahulu mengajukan permohonan serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi

persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan sebagai anggota.

2. Anggota PERKASINDO sebagaimana ayat (1) terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa
  - b. Anggota Kehormatan
3. Keanggotaan PERKASINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

#### **Pasal 14**

##### **Hak Anggota**

1. Anggota Biasa mempunyai hak suara, hak bicara, hak mengikuti kegiatan dan mengajukan permohonan sertifikasi.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara, hak menghadiri rapat-rapat tertentu.
3. Anggota Pendiri mempunyai hak suara, hak bicara, hak mengikuti kegiatan dan mengajukan permohonan sertifikasi.

#### **Pasal 15**

##### **Kewajiban Anggota**

Anggota PERKASINDO mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar Iuran anggota;
2. Mentaati AD/ART dan peraturan Perkumpulan;
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
4. Menjalankan profesinya sesuai Kode Etik.

#### **Pasal 16**

##### **Pemberhentian Anggota**

1. Keanggota PERKASINDO diberhentikan karena:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perkumpulan;
  - d. Badan Usaha yang telah dibekukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Badan usaha yang telah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Badan usaha yang telah membubarkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Dinyatakan melakukan pelanggaran hukum oleh Pengadilan Negeri;
  - h. Berakhirnya masa berlaku keanggotaan.
2. Anggota yang diberhentikan sehubungan dengan ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai hak untuk membela diri.
  3. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 17**

#### **Pemberdayaan Anggota**

1. PERKASINDO melakukan pemberdayaan kepada Anggota melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi dan sosialisasi terkait dengan usaha jasa konstruksi.
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan :
  - a. Meningkatkan pemahaman pelaku jasa konstruksi dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi;
  - b. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha menuju *Good Corporate Governace*;
  - c. Meningkatkan kemandirian Badan Usaha;
  - d. Meningkatkan mutu konstruksi.
3. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN ETIK**

#### **Pasal 18**

##### **Kepengurusan**

1. Struktur Organisasi PERKASINDO ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Mekanisme kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 19**

## **Dewan Pembina**

1. Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dewan Pembina akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

## **Pasal 20**

### **Dewan Etik**

1. Dewan Etik dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dewan Etik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 21**

1. Jangka waktu kepengurusan PERKASINDO adalah 5 (lima) tahun.
2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
4. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh rapat pengurus.
5. Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang jangka waktu kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

## **BAB VII**

### **PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 22**

##### **Permusyawaratan**

1. Musyawarah Nasional.

2. Musyawarah Nasional Luar biasa.

### **Pasal 23**

#### **Musyawah Nasional**

1. Musyawarah Nasional adalah Badan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan, yang diselenggarakan 5 (tiga) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional berwenang :
  - a. Meminta dan menilai Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus;
  - b. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
  - d. Menetapkan Tim Formatur;
  - e. Menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional lainnya.
3. Musyawarah Nasional dihadiri sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah anggota aktif.
4. Mengenai tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Musyawarah Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

### **Pasal 24**

#### **Musyawah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional luar biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak.
3. Musyawarah nasional luar biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah anggota aktif.
4. Mengenai tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam peraturan perkumpulan.

### **Pasal 25**

#### **Rapat-Rapat**

1. Rapat Kerja.
2. Rapat Koordinasi.
3. Rapat Pengurus.

## **Pasal 26**

### **Rapat Kerja**

1. Rapat kerja dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Musyawarah Nasional dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan.
2. Rapat kerja dihadiri Pengurus dan utusan Anggota yang membahas tentang program kerja.
3. Rapat kerja bertujuan untuk membuat program kerja kepengurusan dan membuat Peraturan Organisasi.

## **Pasal 27**

### **Rapat Koordinasi**

1. Rapat Koordinasi diadakan dalam 1 (satu) kali kepengurusan menjelang Musyawarah Nasional, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah.
2. Rapat Koordinasi menyusun materi-materi musyawarah.

## **Pasal 28**

### **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Rapat Pengurus bertujuan untuk mengevaluasi internal kepengurusan.

## **Pasal 29**

### **Cabang/Komisariat/Perwakilan**

1. Cabang, Komisariat, Perwakilan dan Badan dibentuk menurut kebutuhan dan akan diatur dalam sebuah peraturan tersendiri yang dihasilkan dan disetujui oleh Rapat Pengurus.
2. Komisariat/Perwakilan di kota yang dianggap perlu, dipilih dan diangkat oleh Pengurus. Komisariat/Perwakilan dengan sendirinya akan berhenti tugasnya apabila di daerah-daerah sudah dibentuk Cabang.

## **BAB VIII**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 30**

1. Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat PERKASINDO dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

## **BAB IX**

### **KEPUTUSAN DAN PERATURAN ORGANISASI**

#### **Pasal 31**

##### **Jenis Keputusan dan Peraturan Organisasi**

1. PERKASINDO mempunyai jenis Keputusan dan Peraturan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Peraturan Perkumpulan;
  - d. Keputusan Rapat Kerja;
  - e. Keputusan Rapat Koordinasi;
  - f. Keputusan Rapat Pengurus.
2. Ketentuan tentang Peraturan Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 32**

##### **Keuangan Organisasi**

1. Keuangan PERKASINDO diperoleh dari :
  - a. Uang Pangkal Anggota;
  - b. Iuran Anggota;
  - c. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Usaha lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan Keuangan PERKASINDO diatur dalam dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI**

#### **Pasal 33**

##### **Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi**

1. Perselisihan internal PERKASINDO adalah perselisihan berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap Keputusan PERKASINDO.
2. Penyelesaian Internal PERKASINDO sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk tingkat pusat dan daerah dilaksanakan oleh Dewan Etik.
3. Penyelesaian internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
4. Dalam hal penyelesaian internal sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian internal dilanjutkan ke Dewan Etik.
5. Keputusan Dewan Etik bersifat final dan mengikat di internal PERKASINDO.
6. Dalam hal penyelesaian internal PERKASINDO tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

## **BAB XII**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 34**

Segala sesuatu hal yang belum tertuang dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB XIII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 35**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **BAB XIV**

### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 36**

##### **Ketentuan Pembubaran**

1. Pembubaran PERKASINDO hanya dapat dilakukan, bila diusulkan 2/3 (dua per tiga) Anggota Biasa disetujui dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilik Hak Suara.
3. Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
4. Dalam hal PERKASINDO dibubarkan, maka seluruh kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

## **BAB XV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 37**

##### **Hal-Hal Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

## **ANGGARAN DASAR**

### **PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA**

#### **(AD PERKASINDO)**

##### **Ketua**

**Taufik Nur Abidin**